

Penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum

Dewi Fitri Yani^{1*}, Hana Farida^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS Ronggo Waluyo Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang

*Correspondence email: fitriyanidefit98@gmail.com

Abstrak. Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan dan/ atau lebih tinggi dari permukaan pekerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Namun, maraknya pedagang kaki lima yang berlomba untuk mendapatkan lahan dalam berdagang menyebabkan para pedagang kaki lima pun menggunakan trotoar masuk kedalam lahan berdagangnya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan kegunaan serta fungsi trotoar tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji penyebab maraknya pedagang kaki lima yang menyalahgunakan fungsi trotoar. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu menggunakan yuridis normatif, dimana teknik pengumpulan datanya diteliti melalui studi kepustakaan, buku-buku hukum, serta literatur lainnya. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan fungsi trotoar yaitu karena adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar jembatan di Desa Bojong yang menimbulkan kemacetan bagi pengendara motor dan pejalan kaki yang lewat setiap paginya. Hal ini tentunya dapat menciptakan kemacetan parah dan semakin kumuh karena pada lokasi tersebut selain pasar dan banyaknya pedagang kaki lima, banyaknya transportasi umum yang berhenti untuk menarik penumpang serta kendaraan berat yang juga melewati Daerah ini.

Kata Kunci: Trotoar, Pedagang Kaki Lima, Pasar Bojong

Abstract. Sidewalks are pedestrian paths that are generally parallel to and / or higher than the surface of the pavement to ensure pedestrian safety. However, the increasing number of street vendors competing to get land for trading causes street vendors to use sidewalks to enter their trading areas. This of course is not in accordance with the use and function of the sidewalk. So that the authors are interested in studying the causes of the rise of street vendors who misuse the function of the sidewalk. The research method used in this paper is to use normative juridical, where data collection techniques are researched through literature studies, law books, and other literature. the sidewalk bridge in Bojong Village which causes traffic jams for motorcyclists and pedestrians who pass by every morning. This of course can create a severe traffic jam and increasingly slum because at this location in addition to the market and the large number of street vendors, the large number of public transportation stops to attract passengers and heavy vehicles that also pass through this area.

Keywords: Sidewalks, Street Vendors, Bojong Market

PENDAHULUAN

Kabupaten Bekasi adalah sebuah Kabupaten yang berada di provinsi Jawa Barat, Indonesia dan Ibukotanya adalah Cikarang¹. Kabupaten ini merupakan bagian dari Metropolitan Jabotabek yang memiliki tingkat kompleksitas paling tinggi sebagai salah satu wilayah yang mempunyai peran penting dalam perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Pesatnya pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Bekasi ini telah menimbulkan suatu permasalahan sosial yang berkaitan dengan adanya daya tarik kota terhadap warga yang bermukim di perdesaan, permasalahan sosial adalah adanya tingkat urbanisasi yang tinggi yang menimbulkan persaingan pencarian pekerjaan yang problematic. Kondisi perekonomian Kabupaten Bekasi yang beum dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, akibatnya pedagang kaki lima di kabupaten Bekasi sangat meningkat secara pesat sehingga menjadi kendala pembangunan daerah setempat, akibatnya ruang publik yang digunakan tidak sesuai diperuntukan berjualan dan akan mengganggu estetika lingkungan yang sering menjadikan dampak bagi kemacetan lingkungan di Kabupaten Bekasi.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang Kaki Lima merupakan orang yang mempunyai modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjuala barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.²

Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan dan/ atau lebih tinggi dari permukaan pekerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Trotoar memiliki kegunaan untuk jalur bagi pejalan kaki dan

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bekasi

² Yetty Sarjono, *Pedagang Kaki Lima Di Perkotaan*, Muhammadiyah University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 127.

tentunya trotoar memiliki standar bangun sesuai dengan Peraturan Pemerintah yaitu (1,5 meter). Namun, maraknya pedagang kaki lima yang berlomba untuk mendapatkan lahan dalam berdagang menyebabkan para pedagang kaki lima pun menggunakan trotoar masuk ke dalam lahan berdagangnya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan kegunaan serta fungsi trotoar tersebut.

Namun pada kenyataannya fungsi trotoar tersebut banyak disalahgunakan oleh masyarakat seperti Pedagang Kaki Lima yang menggunakan trotoar untuk tempat berjualan, sehingga keadaan ini membuat terjadinya kemacetan dan lingkungan di sekitar pasar menjadi kumuh. Kejadian seperti banyak terjadi di hampir seluruh Daerah salah satunya di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabuptaen Bekasi. Dengan hal ini tentunya pejalan kaki tidak bisa merasakan kenyamanan serta keamanan bagi dirinya, mengingat pejalan kaki harus berjalan dipinggir jalan dan beriringan dengan kendaraan yang beragam macam dan beragam kecepatan. Selain dapat menghilangkan rasa kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki, hal ini juga dapat menyebabkan kemacetan. Dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan secara liar dipinggir jalan tentunya dapat mengundang konsumen untuk membeli dagangannya dan berhenti dipinggir jalan. Hal ini dapat mempersempit daerah dan menyebabkan kemacetan karna keramaian tersebut.

Fenomena tersebut penulis melihat secara langsung di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini masih banyaknya para pedagang kaki lima yang menyalahgunakan fungsi trotoar Bekasi, karena keberadaan trotoar tidak berfungsi sebagai mana mestinya dan seolah-olah Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan Peraturan Derah yang telah diterapkan tidak berlaku atau setengah hati dalam mengatur dan menindak para pelanggarnya. Mudah sekali pelanggaran-pelanggaran tersebut ditemukan secara kasat mata, namun seolah hal itu menjadi pemandangan yang biasa dan bukan persoalan besar

Banyaknya penduduk di Kecamatan Kedungwaringin ini salah satu penyebabnya adalah banyaknya pendatang dari luar Kabupaten Bekasi dari tahun ke-tahun yang semakin meningkat guna mengadu nasib dan salah satunya banyak yang bertempat tinggal di desa Bojong ini. Hampir setiap paginya di Desa Bojong ini dipenuhi oleh masyarakat yang beraktifitas, seperti ingin berangkat kerja, sekolah dan aktifitas lainnya. Dikarenakan adanya Penjual Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar jembatan di Desa Bojongsari menimbulkan kemacetan bagi pengendara motor dan pejalan kaki yang lewat setiap paginya. Hal ini tentunya dapat menciptakan kemacetan parah dan semakin kumuh. Karena pada lokasi tersebut selain pasar dan banyaknya pedagang kaki lima, banyaknya transportasi umum yang berhenti untuk menarik penumpang serta kendaraan berat yang juga melewati Daerah ini. Tentunya dengan kondisi ini keamanan bagi pejalan kaki pun semakin berkurang.

METODE

Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis Notmatif dimana penelitian ini biasa disebut sebagai hukum doktrin atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan hanya berhubungan dengan tumpukan referensi buku karena memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

Spesifikasi ini adalah deskriptif analisis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seleliti mungkin tentang permasalahan yang akan dibahas dan menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang mengulas untuk mengetahui dan mengalisis terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Dihubungkan dengan Peratuan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian.

Pengumpulan Data

Data penulisan penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan penelitian studi pustaka, dan penelitian langsung kelapangan..

- a. Studi Pustaka, dimana dalam penelitian ini, peneliti harus mengumpulkan data literatur dan mempelajari buku-buku petunjuk teknis serta teori-teori yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan, yaitu penulis mengadakan penelitian langsung kelapangan yang menjadi obyek dari penulisan ini, dengan menggunakan teknik *document research* yaitu penelitian dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis Data

Dalam penelitian ini hasil penelitian yang telah terkumpul dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu seluruh data baik primer dan data sekunder yang diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan kemudian dianalisis dengan teori dan konsep yang relevan. Metode analisis adalah yang digunakan agar penulis mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bekasi tepatnya di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwaringin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab penyalahgunaan fungsi trotoar oleh Pedagang Kaki Lima (PKL)

Faktor Penyebab permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan ditrotoar, dan kekumuhan yang terjadi hingga kemacetan di pasar Bojong dikarenakan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar jembatan di Desa Bojong menimbulkan kemacetan bagi pengendara motor dan pejalan kaki yang lewat setiap paginya. Hal ini tentunya dapat menciptakan kemacetan parah dan semakin kumuh. Karena pada lokasi tersebut selain Pasar dan banyaknya pedagang kaki lima, banyaknya transportasi umum yang berhenti untuk menarik penumpang serta kendaraan berat yang juga melewati daerah ini, tentunya dengan kondisi ini keamanan bagi pejalan kaki pun semakin berkurang. Pedagang kaki lima (PKL) ini timbul yang disebabkan adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (PKL) ini juga timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam berproduksi. Dikarenakan adanya Penjual Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar jembatan di desa Bojong menimbulkan kemacetan bagi pengendara motor dan pejalan kaki yang lewat setiap paginya.

Trotoar adalah salah satu pendukung fasilitas jalan yang termasuk disalah fungsikan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi trotoar, lajur sepeda, tempat penyebrangan pejalan kaki, halte dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat, dan manusia usia lanjut.

Media dagang yang tidak estetis dan tidak tertata dengan baik menimbulkan kesan semrawut dan kumuh, akibatnya menurunnya kualitas visual kota. Lokasi berdagang sebagian (PKL) yang memakai badan jalan di jembatan Bojong ini yang tidak semestinya menimbulkan kemacetan lalu lintas. Lokasi berdagang yang menggunakan trotoar menyita hak para pejalan kaki. Keberadaan (PKL) yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan, sehingga dapat timbul tindak kriminal (pencopetan).

Selain itu luas untuk luas ruang berjualan pedagang kaki lima yang menyebabkan pejalan kaki turun ke badan jalan lebih disebabkan lebar trotoar para yang digunakan pedagang lebih dari setengah lebar trotoar yang seharusnya sampai seluruh lebar trotoar. Dari segi luas lahan yang digunakan para pedagang kaki lima menempati 75% dari luas lahan trotoar seluruhnya, maka dari luas lahan untuk pejalan kaki hanya tersisa 25%. Selain itu kondisi di perparah lokasi para pedagang yang berada arus padat pejalan kaki menjadi penyebab banyaknya pejalan kaki turun ke badan jalan untuk melanjutkan perjalanannya³. Di trotoar jembatan Bojong tidak hanya dipenuhi oleh pedagang kaki lima (PKL) yang berada di trotoar, terdapat pula pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan yang menggunakan gerobak. Ukuran gerobak tersebut sebesar 150x 60x200 yang menjadi pemicu menyempit bahu jalan. Bukan hanya gerobak pedagang kaki lima (PKL) saja tetapi aktivitas kegiatannya pun menjadi pemicu alih fungsi bahu jalan di jembatan Bojong.

Selain menyebabkan terjadinya kemacetan di pasar Bojong, para pedagang kaki lima (PKL) serta juga para pembeli menyebabkan terjadinya kekumuhan yang diakibatkan oleh sampah yang mereka buang sembarangan. Menurut Who Health Organizations (WHO) Sampah merupakan barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai tidak disenangi ataupun yang dibuang, Masyarakat sekitar masih kurang akan kesadarannya dalam pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Karena akan kurangnya kesadarannya itu dapat timbul kekumuhan serta bau yang tidak menyenangkan ketika orang melewati atau berjalan sepanjang trotoar jembatan Bojong tersebut.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh (PKL) tersebut dilihat dari aspek spasial. Pertumbuhan (PKL) berimplikasi terhadap permasalahan ruang yang harus disediakan oleh kota, karena biasanya PKL menempati lokasi-lokasi yang sudah memiliki fungsi lain dengan kegiatan yang cukup tinggi yaitu area-area strategis perkotaan seperti pusat kota, trotoar sepanjang jalan, dan ruang publik yang ramai dilewati orang menjadi tempat pilihan PKL untuk mengembangkan usahanya sehingga pada akhirnya terjadilah penurunan kualitas ruang kota.

³ <https://foresteract.com/sampah/> Diakses 5/12/ 2019

Pedagang kaki lima keberadaannya memang sering dipermasalahakan oleh pemerintah daerah setempat karena adanya beberapa alasan, yaitu:

1. Adanya penggunaan ruang publik oleh pedang kaki lima bukan untuk fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun pedang kaki lima itu sendiri.
2. Keberadaannya tidak sesuai dengan visi atau yang harusnya, yaitu yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan serta kerapihan
3. Pedagang kaki lima membuat tata ruang menjadi kacau
4. Menyebabkan adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pedang kaki lima, dan
5. Menyebabkan adanya kerawanan sosial.



Gambar 1. Trotoar Pasar Bojong Kedungwaringin



Gambar 2. Trotoar menjadi Tempat Parkir Kendaraan

Akibat Hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar oleh Pedagang Kaki Lima

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Pasal 1 ayat (17) yang menjelaskan tentang pedagang kaki lima atau pedagang kreatif adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat ijin dari Pemerintah Daerah seperti badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyebrangan dan lain sebagainya.⁴

Fungsi Trotoar yang sering kali disalahgunakan oleh pedagang kaki lima (PKL). Padahal fungsi tersebut sudah diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 45 ayat (1), maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 34 ayat (4) dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi tentang Ketertiban Umum, bahwa fungsi trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009⁵ Pasal 275 ayat (1) dijelaskan bahwa sanksi kepada pelaku yang melanggar atau denda yaitu :

Hak-hak pejalan kaki dilindungi dan terdapat sanksi yang akan di tanggung oleh para pelanggar Pasal 275 ini :

- (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”
- (2) “Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum adalah bahwa dalam rangka mewujudkan suatu tata kehidupan di Kabupaten Bekasi yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah maka diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana daerah beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya yang akan dijalankan harus sesuai dengan ketentuan Peratutran Perundang-undangan.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam hal ini seharusnya peran pemerintah harus bersikap tegas dalam aturan perda yang telah ada, serta adanya koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan adanya rasa keamanan, keindahan dan ketertiban wilayah daerah yang dengan cara berkoordinasi dengan Satpol PP yang sudah menjadi tugas pokok dalam menjalankan tugasnya sebagai bentuk keindahan dan ketertiban wilayah pemerintahan daerah dan wajib berperan penting dalam menjalankan tugasnya. telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol Pamong Praja (PP) adalah salah satu anggota aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan berikan tugas tanggung jawaban serta wewenang sesuai dengan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman bagi perlindungan masyarakat. Tugas Satpol PP yang dimana telah dibentuk untuk menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan ketertiban perlindungan, selain itu Satpol PP mempunyai peran yang sangat strategis dalam segi memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah baik dari isi suatu kelembagaan maupun sumber daya manusia maka dari itu diharapkan dengan adanya keberadaan Satpol PP tersebut dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan daerah.⁶

Pedagang kaki lima dipasar Bojong ini telah melanggar Peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keteriban Umum yang merupakan merupakan suatu asas standar yang di bentuk oleh badan pembuat undang-undang atau pengadilan sebagai suatu dasar atau asas penting bagi suatu negara dan semua masyarakat, didalam Perda yang di buat ini yang seharusnya oleh pedagang kaki lima (PKL) tidak boleh dilanggar agar dapat mewujudkan tata kehidupan khususnya pada Kabupaten Bekasi agar tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah serta diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga Kabupaten Bekasi. Adanya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang didalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Keberadaan PKL di pasar Bojong merupakan suatu masalah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang tidak tertata dengan baik yang berjualan di ruang-ruang publik serta menggunakan fasilitas trotoar dan bahu jalan akan menimbulkan kesan buruk baik dari segi keindahan kota dan mengganggu aktifitas dan keselamatan bagi pejalan kaki, serta menyempitnya ruas jalan yang pada akhirnya juga menyebabkan teranggutnya keselamatan bagi pengguna jalan.

Dalam hal ini seharusnya peran pemerintah harus bersikap tegas dalam aturan perda yang telah ada, serta adanya koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan adanya rasa keamanan, keindahan dan ketertiban wilayah daerah yang dengan cara berkoordinasi dengan Satpol PP yang sudah menjadi tugas pokok dalam menjalankan tugasnya sebagai bentuk keindahan dan ketertiban wilayah pemerintahan daerah dan wajib berperan penting dalam menjalankan tugasnya. telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol Pamong Praja (PP) adalah salah satu anggota aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan berikan tugas tanggung jawaban serta wewenang sesuai dengan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman bagi perlindungan masyarakat. Tugas Satpol PP yang dimana telah dibentuk untuk menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan ketertiban perlindungan, selain itu Satpol PP mempunyai peran yang sangat strategis dalam segi memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah baik dari isi suatu kelembagaan maupun sumber daya manusia maka dari itu diharapkan dengan adanya keberadaan Satpol PP tersebut dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan daerah..

Pedagang kaki lima dipasar Bojong ini telah melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keteriban Umum yang merupakan merupakan suatu asas standar yang di bentuk oleh badan pembuat undang-undang atau pengadilan sebagai suatu dasar atau asas penting bagi suatu negara dan semua masyarakat, didalam Perda yang di buat ini yang seharusnya oleh pedagang kaki lima (PKL) tidak boleh dilanggar agar dapat mewujudkan tata kehidupan khususnya pada Kabupaten Bekasi agar tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah serta diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga Kabupaten Bekasi. Adanya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang didalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah pasti mempunyai aturan hukum atau didasarkan pada asas-asas legalitas, yaitu bawa pemerintah daerah tunduk pada undang-undang. Kebijakan publik mempunyai arti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah ini disini adalah segala hal yang diputuskan pemerintah daerah. Definisi telah menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol Pamong Praja (PP)

pembuatan kebijakan terdapat dua model pembuatan yaitu bersifat top down dan bottom up. Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah. Dan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi membiarkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar bukanlah merupakan penanggulangan pengangguran melainkan menimbulkan banyak dampak yang dirugikan seperti kelancaran lalu lintas bagi kendaraan pribadi maupun kendaraan umum selain itu mengganggu hak-hak dari pejalan kaki yang sebaliknya mengembalikan fungsi trotoar sebagai dengan fungsinya

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di pasar Bojong merupakan suatu masalah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dimana keberadaan PKL yang tidak tertata dengan baik yang berjualan di ruang publik serta menggunakan fasilitas trotoar dan bahu jalan akan menimbulkan kesan buruk baik dari segi keindahan kota dan mengganggu aktifitas dan keselamatan pejalan kaki, menyempitnya ruas jalan yang pada akhirnya juga menyebabkan terganggunya keselamatan pengguna jalan baik pejalan kaki maupun terjadinya kemacetan. Peran pemerintah dalam hal ini memiliki suatu kebijakan untuk menangani masalah masalah terhadap Pedagang kaki lima (PKL) dengan adanya dikeluarkannya Perda (Peraturan Daerah). Pemerintah Daerah khususnya kabupaten Bekasi mengeluarkan kebijakan yaitu dengan cara pedagang kaki lima dipindah lokasinya ke tempat yang telah disediakan seperti kios secara gratis, setiap kios setiap bulannya ditarik dengan harga yang relatif murah, bagi pedagang yang tidak mau pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah adanya keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut akan dikenakan sanksi dengan Peraturan Perda yang berlaku.

1. Dengan mengetahui dampak negatif dari yang ditimbulkan dari pedagang kaki lima (PKL) sebaiknya para pedagang kaki lima (PKL) di pasar Bojong bisa mengikuti kebijakan yang di berlakukan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi agar pedagang kaki lima berjualan di tempat yang sudah di sediakan oleh pihak dinas pengelolaan pasar Bojong.
2. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Bekasi lebih fokus untuk pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan seharusnya pihak pemerintah Kabupaten Bekasi tidak hanya melakukan penertiban saja tetapi menindaklanjuti para pedagang kaki lima (PKL) agar diberi sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Pihak dinas pengelolaan pasar Bojong hendaknya lebih ditekankan lagi fungsi pengawasan sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran – pelanggaran yang berasal dari pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan pihak pengelolaan pasar Bojong harus segera melakukan pelatihan dan pembinaan pada para pihak instansi yang terkait. Dan Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya di pasar Bojong agar lebih peduli terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar diberikan tempat atau kios untuk mereka berjualan yang layak sehingga tidak mengganggu pejalan kaki dan masyarakat sekitar yang ingin beraktivitas setiap harinya.

SIMPULAN

1. Faktor penyebab penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan ditrotoar, dan kemacetan yang terjadi hingga kemacetan di pasar Bojong dikarenakan adanya Penjual Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar jembatan di Desa Bojong menimbulkan kemacetan bagi pengendara motor dan pejalan kaki yang lewat setiap paginya. Hal ini tentunya dapat menciptakan kemacetan parah dan semakin kumuh. Karena pada lokasi tersebut selain pasar dan banyaknya pedagang kaki lima, banyaknya transportasi umum yang berhenti untuk menarik penumpang serta kendaraan berat yang juga melewati daerah ini, tentunya dengan kondisi ini keamanan bagi pejalan kaki pun semakin berkurang. Pedagang kaki lima (PKL) ini timbul yang disebabkan adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan mendidikan yang tidak merata di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (PKL) ini juga timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Dikarenakan adanya Penjual Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar jembatan di desa Bojong menimbulkan kemacetan bagi pengendara motor dan pejalan kaki yang lewat setiap paginya.
2. Sanksi-sanksi terhadap Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum yaitu diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) serta pelanggaran lainnya yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Yetty Sarjono. *Pedagang Kaki Lima Di Perkotaan*, Muhammadiyah University, Yogyakarta, 2005 Edisi 1 Cetakan 1. Yogyakarta:BPFE.
- Hasan Shadily. *Ketertiban Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Soerdjono Soekanto, dkk. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Jurnal

- Gentur Cahya Setiono. *Aspek Yuridis Ahli Fungsi Trotoar Jalan Sebagai Lokasi Pedagang Kaki Lima*. Jurnal Law Reform. Fakultas Hukum Universtas Kediri, Tahun 2015
- Sukma Hari Wibowo. *Penegakkan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunan Fungsi Trotoar Di Kabupaten Temanggung*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universias Negeri Semarang. Semarang. 2018.
- Al' Amir Bayhaqi. *Berjualan di Atas Trotoar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas Menurut Masalah Mursalah*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malang, Tahun 2019.

Sumber Internet

<https://tirto.id/pedagang-kaki-lima-masih-melanggar-bulan-tertib-trotoar-cvbK> , Diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 15.00 WIB

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol Pamong Praja (PP).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keteriban Umum.